



**PENETAPAN**  
Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Jpa.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**MUH SYAHIR**, lahir di Jepara, 21-07-1970, jenis Kelamin laki – laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dukuh Bendanpete RT.001 RW.002 Kelurahan Bendanpete Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Jpa., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama ARIFAH pada tanggal 30 Agustus 1994 dan dicatat/ ditulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/41/VIII/94, bernama **MUH SYAHIR**;
2. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172020706690019 tertanggal 08 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat MUH SYAHIR;
3. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga dengan Nomor 3320122706063369 tertanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat **MUH SYAHIR**;
4. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3320-LT-09072021-0009 tertanggal 09 Juli 2021, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis/ tercatat **MUH SYAHIR, Jepara 21 Juli 1970;**

5. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Paspor dengan Nomor Paspor **B4855981** tertanggal 23 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pati, nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis/ tercatat **SAHIR BIN KERNO AMBYAH, Jepara, 16 Juni 1969;**
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadikan nama Pemohon pada dokumen Paspor yang tercatat/ tertulis **SAHIR BIN KERNO AMBYAH** menjadi **MUH SYAHIR**, sehingga dikemudian hari tidak ada permasalahan nama yang tercatat/ tertulis didokumen tersebut;
7. Bahwa tanggal lahir pemohon yang tercatat / tertulis pada dokumen paspor **Jepara, 16 Juni 1969** dan yang benar **Jepara, 21 Juli 1970;**
8. Bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon memohon yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa nama Pemohon pada dokumen Paspor yang tercatat/ tertulis bernama **SAHIR BIN KERNO AMBYAH** menjadi **MUH SYAHIR;**
3. Menetapkan Tanggal Lahir Pemohon yang tercatat/ tertulis pada dokumen paspor **Jepara, 16 Juni 1969** dan yang benar menjadi **Jepara, 21 Juli 1970;**
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172020706690019 tanggal 08-04-2021, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 9 Juli 2021, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3320122706063369 tanggal 01-10-2018, diberi tanda P.3 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/41/VIII/94 tanggal 30 Agustus 1994, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Paspor atas nama Sahir Bin Kerno Ambyah, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi SITI AKHIRIYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arifah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang di Pengadilan bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada dokumen Paspor tertulis Sahir Bin Kerno Ambyah menjadi Muh Syahir;
- Bahwa nama pemohon yang tercantum di Paspor bernama Sahir Bin Kerno Ambyah, Jepara, 16 Juni 1969;
- Bahwa tanggal lahir pemohon yang tercatat pada dokumen paspor Jepara, 16 Juni 1969 menjadi Jepara, 21 Juli 1970;
- Bahwa nama pemohon yang benar sesuai pada KTP, KK dan akta kelahiran bernama Muh Syahir;

2. Saksi MOH. DHOFIR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arifah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang di Pengadilan bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada dokumen Paspor tertulis Sahir Bin Kerno Ambyah menjadi Muh Syahir;
- Bahwa nama pemohon yang tercantum di Paspor bernama Sahir Bin Kerno Ambyah, Jepara, 16 Juni 1969;
- Bahwa tanggal lahir pemohon yang tercatat pada dokumen paspor Jepara, 16 Juni 1969 menjadi Jepara, 21 Juli 1970;
- Bahwa nama pemohon yang benar sesuai pada KTP, KK dan akta kelahiran bernama Muh Syahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Jpa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penetapan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon di paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Siti Akhriyah dan saksi Moh. Dhofir yang keterangannya telah didengar dipersidangan, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon tercatat Pemohon beralamat di Dukuh Bendanpete RT.001 RW.002 Kelurahan Bendanpete Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dan Pemohon telah dewasa sehingga cakap bertindak secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Jepara berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan Pemohon telah cakap secara keperdataan, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama **MUH. SYAHIR** adalah orang yang sama dengan orang yang bernama **SAHIR BIN KERNO AMBYAH**;
- Bahwa nama pemohon dan tanggal lahir yang tertera dalam paspor pemohon adalah **SAHIR BIN KERNO AMBYAH, Jepara, 16 Juni 1969** adalah salah dan tidak sesuai;
- Bahwa benar nama pemohon dan tanggal lahir yang benar adalah **MUH SYAHIR, Jepara, 21 Juli 1970** sesuai dengan KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka - 2 menyatakan demi hukum bahwa nama Pemohon pada dokumen Paspor yang tercatat/ tertulis bernama **SAHIR BIN KERNO AMBYAH** menjadi **MUH SYAHIR**, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 berupa bukti Akta Kelahiran, bukti P-2, Kartu Keluarga bukti P-3 tercatat nama Pemohon adalah **Muh Syahir**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4 tercatat nama Pemohon adalah **Muh Syahir**;

Menimbang, berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan:

- (1) *Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia*;
- (2) *Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan:

- (1) *Paspor biasa terdiri atas : a. Paspor elektronik, b. Paspor biasa non elektronik*;
- (2) *Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan :

*"Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:*

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;”

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, keterangan Pemohon sendiri di persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keimigrasian, prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon adalah mendatangi kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data diri nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon pada paspor pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana bukti surat dan Pemohon saat mengajukan lampiran syarat-syarat untuk pembuatan paspor sebagaimana ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ternyata identitas Pemohon pada syarat-syarat yang dilampirkan sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 yang diajukan dengan identitas Pemohon dalam data paspor terdapat kesalahan identitas nama Pemohon dan tanggal, bulan serta tahun lahir yang seharusnya tercantum **MUH. SYAHIR, Jepara, 21 Juli 1970;**

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, dan sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tentang administrasi kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh negara, maka sudah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka sudah seharusnya nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon yang tertulis **SAHIR BIN KERNO AMBYAH, Jepara, 16 Juni 1969** dibetulkan menjadi **MUH SYAHIR, Jepara, 21 Juli 1970** sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon sebagai alat bukti yang autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan, dan permohonan tersebut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun tertib administrasi keimigrasian sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, oleh karena petitum permohonan Pemohonan angka 2 dan 3 dikabulkan dengan perbaikan petitum, maka sudah sepatutnya kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang pembetulan identitas tersebut kepada Kantor Imigrasi Kelas II Pati;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan seluruhnya dan dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri serta untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama **MUH. SYAHIR** adalah orang yang sama dengan orang yang bernama **SAHIR BIN KERNO AMBYAH**;
3. Menetapkan, Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan biodata Pemohon dalam Paspor nama Pemohon yang semula **SAHIR BIN KERNO AMBYAH, Jepara, 16 Juni 1969** dibetulkan/diperbaiki menjadi **MUH SYAHIR, Jepara, 21 Juli 1970**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan sejumlah Rp.137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 14 Desember 2021 oleh RADIUS CHANDRA, SH. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SRI REJEKI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Rejeki

Radius Chandra, S.H., M.H

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Penggandaan berkas	: Rp. 7.500,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Sumpah saksi	: Rp 20.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.137.500,00-
(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	